



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agil Baskoro Bin Budi Rahardjo (alm);**
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kidul RT 04 RW 02 Kel. Kampung Kec. Ngawen Gunung Kidul DIY;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Agil Baskoro Bin Budi Rahardjo (alm) ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/111/VI/RES.1.8/2024/Sat Reskrim tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa Agil Baskoro Bin Budi Rahardjo (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suprawoto, S.H., Muhammad Ridha, S.H., M.H. dan Muhammad Ilham Akbar, S.H., M.H. Advokat dan/atau Pembela Umum pada Kantor Suprawoto, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Ngapak Kenteng KM. 14,7, Malangan, Sumber Agung, Moyudan, Sleman, D.I.Yogyakarta, No Handphone 081329609441, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 dan telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 September 2024
Nomor 702/Pid/IX/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGIL BASKORO BIN BUDI RAHARDJO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk berkapasitas 32 gb.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Mandiri dengan nomor kartu 4616994704728767.
- 1 (satu) potong potong baju hem lengan pendek warna merah maroon dengan merk ARIZO MY JACK.
- 1 (satu) potong celana panjang chinos warna cream dengan merk BLACKGRAND.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk GLATS.
- 1 (satu) buah Tuas Dongkrak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agil Baskoro Bin Budi Rahardjo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "MERUSAK BARANG" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agil Baskoro Bin Budi Rahardjo selama dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk berkapasitas 32 gb.Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Mandiri dengan nomor kartu 4616994704728767.
 - 1 (satu) potong potong baju hem lengan pendek warna merah maroon dengan merk ARIZO MY JACK.
 - 1 (satu) potong celana panjang chinos warna cream dengan merk BLACKGRAND.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk GLATS.
 - 1 (satu) buah Tuas Dongkrak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa/Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



PERTAMA

Bahwa terdakwa Agil Baskoro Bin Budi Rahardjo (Alm) sekira pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di ATM BTN Jalan Brigjend Katamso No.79, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa ingin untuk mengambil uang di ATM Bank BTN di Jalan Brigjen Katamso Parwirodaman Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta, namun setelah memasukkan kartu ATM uang tidak keluar dan kartu tersangkut didalam mesin. Setelah itu terdakwa melihat pada samping layar mesin ATM tersebut terdapat celah, mengetahui hal tersebut terdakwa menggunakan tangan menarik paksa layar mesin ATM tersebut sehingga mengakibatkan mesin ATM rusak dan layar mesin ATM tersebut copot, setelah layar copot terdakwa mencoba mengambil uang dari mesin ATM tetapi tetap tidak bisa dan hanya bisa mengambil kartu ATM, kemudian setelah mencoba di ATM BTN tidak bisa, terdakwa menuju ATM BPD di Jalan Hos Cokroaminoto Tegalrejo Kota Yogyakarta dan saat melihat lingkungan sekitar ATM sepi, timbul niat terdakwa untuk merusak dan mengambil uang yang ada di ATM BPD tersebut, kemudian terdakwa mengambil tuas dongkrak yang sudah disiapkan dan kemudian terdakwa masuk ke ATM tersebut dan mencongkel pintu brankas luar, selanjutnya setelah pintu brankas terbuka terdakwa mencoba memutar kode brankas tetapi pintu utama brankas tetap tidak bisa terbuka, sehingga terdakwa tidak dapat mengambil uangnya dan karena tidak bisa keluar terdakwa pergi meninggalkan ATM BPD tersebut.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut Bank BTN Cq PT. UG ARTA sebagai pihak vendor di Box ATM Bank BTN mengalami kerugian Pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fascia atas box ATM rusak, Shutter Cover rusak dan Shutter Lite DC-Motor ASSY PC28X sudah dalam keadaan tidak berfungsi/rusak dan tidak dapat diperbaiki, sedangkan Bank BPD DIY mengalami kerugian pintu luar brankas mesin ATM rusak

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agil Baskoro Bin Budi Rahardjo (Alm) sekira pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di ATM BTN Jalan Brigjend Katamso No.79, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa ingin untuk mengambil uang di ATM Bank BTN di Jalan Brigjen Katamso Parwirodaman Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta, namun setelah memasukkan kartu ATM uang tidak keluar dan kartu tersangkut didalam mesin. Setelah itu terdakwa melihat pada samping layar mesin ATM tersebut terdapat celah, mengetahui hal tersebut terdakwa menggunakan tangan menarik paksa layar mesin ATM tersebut sehingga mengakibatkan mesin ATM rusak dan layar mesin ATM tersebut copot, setelah layar copot terdakwa mencoba mengambil uang dari mesin ATM tetapi tetap tidak bisa dan hanya bisa mengambil kartu ATM, kemudian setelah mencoba di ATM BTN tidak bisa, terdakwa menuju ATM BPD di Jalan Hos Cokroaminoto Tegalrejo Kota Yogyakarta dan saat melihat lingkungan sekitar ATM sepi, timbul niat terdakwa untuk merusak dan mengambil uang yang ada di ATM BPD tersebut, kemudian terdakwa mengambil tuas dongkrak yang sudah disiapkan dan kemudian terdakwa masuk ke ATM tersebut dan mencongkel pintu brankas luar, selanjutnya setelah pintu brankas terbuka terdakwa mencoba memutar kode brankas tetapi pintu utama brankas tetap tidak bisa terbuka, sehingga terdakwa tidak dapat mengambil uangnya dan karena tidak bisa keluar terdakwa pergi meninggalkan ATM BPD tersebut.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut Bank BTN Cq PT. UG ARTA sebagai pihak vendor di Box ATM Bank BTN mengalami kerugian Pintu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fascia atas box ATM rusak, Shutter Cover rusak dan Shutter Lite DC-Motor ASSY PC28X sudah dalam keadaan tidak berfungsi/rusak dan tidak dapat diperbaiki, sedangkan Bank BPD DIY mengalami kerugian pintu luar brankas mesin ATM rusak

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FAJAR ARIFTA PRASETYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga diminta keterangan dimuka persidangan adalah adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku perusakan tersebut, kemudian diberitahu oleh Petugas kepolisian bahwa pelaku perusakan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perusakan di ATM BTN Jalan Brigjend Katamso No. 79, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa peristiwa perusakan tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 Wib di ATM BTN Jalan Brigjend Katamso No. 79, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai petugas FLM atau tim perbaikan mesin ATM apabila mesin ATM mengalami trouble /masalah ringan;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa adalah PT. UG ARTA tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wib Saksi menerima Informasi dari kantor bahwa dilokasi Box ATM BTN Jogjatronik Jalan Brigjend Katamso No. 79, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta telah terjadi jaringan Offline padahal yang semestinya jaringan di Box tersebut online. Kemudian Saksi bersama saudara Ardianus Banu Bagas menuju lokasi untuk pengecekan dan perbaikan, selanjutnya sesampainya di Lokasi sekira pukul 07.00 Wib dan Saksi melihat di Box ATM BTN yang Offline tersebut sudah rusak dan sudah ada police line,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



kemudian Saksi mengecek di brankas yang berisi uang masih terkunci dengan aman;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui Box ATM BTN yang Offline tersebut sudah rusak kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke bagian monitoring, selanjutnya atas perintah dari Kantor, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut adalah Pintu Fascia atas box ATM rusak, Shutter Cover rusak dan Shutter Lite DC-Motor ASSY PC28X sudah dalam keadaan tidak berfungsi atau rusak dan tidak dapat diperbaiki;
- Bahwa saat Saksi berada di tempat kejadian, kondisi box ATM sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi secara rutin melakukan pengecekan terhadap box-box ATM yang berada dibawah PT. UG ARTA;
- Bahwa lokasi tempat BOX ATM tersebut bisa dilihat oleh orang banyak yang berlalu lalang;

2. **EFENDI SUTOPO YUWONO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga diminta keterangan dimuka persidangan adalah adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BPD DIY sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai saat ini, menjabat sebagai Pj. Pemimpin PT Bank BPD DIY Kantor Cabang Utama;
- Bahwa peristiwa perusakan tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 07.00 Wib di ATM BTN Jalan Brigjend Katamso No. 79, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa perusakan tersebut adalah Bank BPD DIY;
- Bahwa obyek dalam peristiwa tersebut berupa Mesin ATM Bank BPD DIY yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto No.162, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 04.55 wib terpantau dari Monitoring CCTV mesin ATM dalam kondisi Offline yang diduga karena pemadaman listrik, setelah itu sekira pukul 06.00 wib petugas monitoring CCTV menyampaikan kepada petugas satpam yang sedang berjaga melalui telepon, setelah petugas satpam melakukan pengecekan ke mesin ATM tersebut dan mendapati pintu luar brankas pada mesin ATM tersebut telah terbuka. Setelah itu menyampaikan ke Unit Operasional Cabang Utama, setelah tiba di Mesin ATM tersebut dan mendapati bahwa pintu brankas Mesin ATM tersebut dalam keadaan terbuka dan melaporkan ke Saksi sekitar pukul 07.11. Setelah itu unit operasional mengamankan cassette ATM yang berisikan uang untuk dilakukan penghitungan uang atau cash opname. Kemudian sekitar pukul 09.20 wib Saksi sampai di TKP dan benar pintu luar brankas Mesin ATM tersebut dalam keadaan terbuka dan pada bagian engsel pintu brankas ATM tersebut dalam keadaan bengkok atau rusak akibat dari upaya paksa. Setelah itu Saksi mendapat laporan bahwa jumlah uang di cassette ATM tersebut masih sesuai atau tidak berkurang;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Bank BPD DIY mengalami kerugian berupa kerusakan pada pintu luar brankas mesin ATM dengan nilai kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari pengecekan CCTV dilokasi, diketahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang ada pada rekaman CCTV dilokasi;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan dari Unit Operasional serta membuka rekaman CCTV diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sarana atau alat seperti pipa atau besi berbentuk L;

3. **YAN ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga diminta keterangan dimuka persidangan adalah adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai anggota kepolisian di Polresta Kota Yogyakarta;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saudara Iyan Apriando Kurniawan bersama dengan tim dari Polresta Yogyakarta mengamankan 1 (satu) orang yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pengrusakan yang diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 07.00 wib di ATM BTN Jalan Brigjend Katamso No.79, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 05.00 wib di ATM BPD Jalan Hos Cokroaminoto No.162, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Iyan Apriando Kurniawan beserta dengan tim dari Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2024 setelah sebelumnya melakukan penyidikan dan penyelidikan;
- Bahwa Saksi, Saudara Iyan Apriando Kurniawan dan tim dari Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Ngawen Gunungkidul pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah PT. UG ARTA dan BANK BPD DIY;
- Bahwa pada awalnya Saksi, Saudara Iyan Apriando dan tim menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : LP/B/263/VI/2024/SPKT/POLRESTA YOGYAKARTA/POLDA D.I. YOGYAKARTA, tanggal 17 Juni 2024 dan LP/B/264/VI/2024/SPKT/POLRESTA YOGYAKARTA/POLDA D.I. YOGYAKARTA, tanggal 17 Juni 2024, kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan atas laporan tersebut dan didapatkan identitas pelaku yaitu Terdakwa. Kemudian dilakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan rekaman CCTV Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Tuas Dongkrak tersebut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Alat Tuas Dongkrak yang terlampir sebagai barang bukti di persidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perusakan mesin ATM;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim menunjukan surat perintah atau surat tugas terlebih dahulu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar pengembangan dari adanya laporan polisi adanya perusakan dan Terdakwa bukan target dari kepolisian untuk dilakukan penangkapan;

4. **IYAN APRIANDO KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai anggota kepolisian di Polresta Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saudara Yan Ardiansyah bersama dan tim dari Polresta Yogyakarta mengamankan 1 (satu) orang yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau perusakan yang diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 wib di ATM BTN Jalan Brigjend Katamso No.79, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 05.00 wib di ATM BPD Jalan Hos Cokroaminoto No.162, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Yan Ardiansyah dan tim dari Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2024 setelah sebelumnya melakukan penyidikan dan penyelidikan;
- Bahwa Saksi, Saudara Yan Ardiansyah dan tim dari Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Ngawen Gunungkidul pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah PT. UG ARTA dan BANK BPD DIY;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Saudara Yan Ardiansyah beserta tim menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : LP/B/263/VI/2024/SPKT/POLRESTA YOGYAKARTA/POLDA D.I. YOGYAKARTA, tanggal 17 Juni 2024 dan LP/B/264/VI/2024/SPKT/POLRESTA YOGYAKARTA/POLDA D.I. YOGYAKARTA, tanggal 17 Juni 2024, kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan atas laporan tersebut dan didapatkan identitas pelaku yaitu Terdakwa. Kemudian dilakukan pengejaran dan terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan rekaman CCTV Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Tuas Dongkrak tersebut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Alat Tuas Dongkrak yang terlampir sebagai barang bukti di persidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perusakan mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap;
- Bahwa Sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim menunjukan surat perintah atau surat tugas terlebih dahulu;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa atas dasar pengembangan dari adanya laporan polisi adanya perusakan dan Terdakwa bukan target dari kepolisian untuk dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk mencuri dan merusak ATM.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi ke ATM BTN tapi ATM Terdakwa tertelan. Karena kecewa ATM tertelan spontan Terdakwa emosi kemudian merusak BOX ATM BTN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke ATM BPD, untuk cek saldo, tapi tidak ada transfer masuk dari teman Terdakwa kemudian Terdakwa emosi dan Terdakwa masuk lagi ke dalam ATM kemudian melakukan perusakan terhadap Box Mesin ATM;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ATM BPD, Terdakwa menggunakan dongkrak mobil untuk melakukan perusakan Box ATM;
- Bahwa sebelum Terdakwa gunakan untuk melakukan perusakan Box ATM, dongkrak mobil tersebut berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.43 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kidul, Rt/Rw : 004/002, Kampung, Ngawen, Gunungkidul;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga ditangkap oleh petugas kepolisian adalah melakukan perbuatan perusakan 2x (dua kali) pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib, Box ATM BTN di Jl. Brigjend Katamso No. 79 Yogyakarta, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota dan hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, dan Box ATM BPD di Jl. HOS Cokroaminoto No. 162, Tegalrejo, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa cara Terdakwa merusak mesin Box ATM BTN di Jl. Brigjend Katamso No. 79 Yogyakarta, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dengan cara menarik paksa layar Box ATM tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa merusak mesin Box ATM BPD di Jl. HOS Cokroaminoto No. 162, Tegalrejo, Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan cara mencongkel pintu luar brankas ATM menggunakan tuas dongkrak yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa rencananya teman Terdakwa mau transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ATM Terdakwa tertelan, yang terlintas dalam pikiran Terdakwa saat itu adalah reflek untuk mengambil kartu ATM Terdakwa karena Terdakwa tidak punya M Banking sehingga kalau tidak pakai ATM tidak bisa mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari box mesin ATM BPD karena yang bisa digunakan untuk ATM bersama cuma satu, sedangkan ATM Terdakwa adalah ATM Mandiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa beralih dari mesin ATM BTN ke mesin ATM BPD saat itu karena untuk cek saldo agar bisa keluar nominal-nya dan juga untuk ambil uang karena di mesin ATM BPD bisa digunakan sebagai ATM bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan perusakan pada mesin ATM dan tidak berniat melakukan pencurian, hanya karena kesal

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



uang tidak keluar dan transfer dari teman Terdakwa tidak sampai ke rekening Terdakwa. Semuanya spontan saja Terdakwa lakukan;

- Bahwa alat yang merupakan barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perusakan terhadap box mesin ATM;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa terakhir adalah sebagai Supervisor di Simpan Pinjam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **ARIS MUNANDAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa se-pengetahuan Saksi, dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, Terdakwa baik-baik saja dan tidak bermasalah dengan siapapun dan jiwa sosialnya baik kepada warga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan orang temperamental dan biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam tapi Saksi tidak tahu dimana kantornya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk berkapasitas 32 gb.
2. 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Mandiri dengan nomor kartu 4616994704728767.
3. 1 (satu) potong potong baju hem lengan pendek warna merah maroon dengan merk ARIZO MY JACK.
4. 1 (satu) potong celana panjang chinos warna cream dengan merk BLACKGRAND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk GLATS.
6. 1 (satu) buah Tuas Dongkrak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB dan 05.00 WIB Terdakwa pergi ke ATM BTN di Jalan Brigjend Katamso No. 79, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dan ATM BPD Jalan Hos Cokroaminoto No.162, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa, Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tuas Dongkrak yang disimpan dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa dalam ruang ATM milik BTN, Terdakwa merusak mesin Box ATM BTN di Jl. Brigjend Katamso No. 79 Yogyakarta, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dengan cara menarik paksa layar Box ATM sehingga menyebabkan Pintu Fascia atas box ATM rusak, Shutter Cover rusak dan Shutter Lite DC-Motor ASSY PC28X sudah dalam keadaan tidak berfungsi atau rusak dan tidak dapat diperbaiki sehingga jaringan BOX ATM tersebut menjadi Offline yang semestinya jaringan di Box tersebut online. Kemudian Saksi Fajar Arifta Prasetya menuju lokasi untuk pengecekan dan perbaikan, selanjutnya sesampainya di Lokasi sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Fajar Arifta Prasetya melihat di Box ATM BTN yang Offline tersebut sudah rusak;
- Bahwa, dalam ruangan ATM milik BPD, Terdakwa merusak mesin Box ATM BPD di Jl. HOS Cokroaminoto No. 162, Tegalrejo, Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan cara mencongkel pintu luar brankas ATM menggunakan tuas dongkrak yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tanggal 17 Juni 2024 tersebut terpantau dari Monitoring CCTV mesin ATM dalam kondisi Offline kemudian petugas satpam melakukan pengecekan ke mesin ATM tersebut dan mendapati pintu luar brankas pada mesin ATM tersebut telah terbuka dan pada bagian engsel pintu brankas ATM tersebut dalam keadaan bengkok atau rusak akibat dari upaya paksa.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan perusakan ATM BTN di Jalan Brigjend Katamso No. 79, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dan ATM BPD di Jalan Hos Cokroaminoto No.162, Tegalrejo, Kota Yogyakarta adalah Terdakwa Agil Baskoro Bin Budi Rahardjo (alm);
- Bahwa jumlah uang di ATM yang rusak tersebut masih aman dan tidak berkurang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut unsur-unsur pasal dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis hakim akan menyampaikan bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan berbeda dengan Penuntut Umum dalam memilih pasal dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yakni perbuatan Terdakwa lebih relevan dengan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, oleh karena Majelis Hakim selama persidangan tidak mendapatkan pembuktian yang cukup dari Penuntut Umum untuk dapat menyimpulkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa "Barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yang dalam perkara ini menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Agil Baskoro Bin Budi Rahardjo (alm)** yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan tidak ada keberatan dari Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “Barangsiapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (sejarah pembentukan KUHP) sebagaimana dikutip Pompe, berarti *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui (memiliki gambaran) dan menghendaki. Dapat pula diartikan perbuatan dilakukan dengan sengaja bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku. Sedangkan maksud dari “melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menilai *willens en wetens* dari seseorang dapat dilakukan secara objektif dari penilaian terhadap sikap dan perilaku seseorang dimuka persidangan dan kehidupan sehari-hari seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara rasional, dinilai cakap serta waras dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini disusun secara alternatif sehingga dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya salah satu dari perbuatan tersebut maka telah terbukti unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi atau tidak dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusakkan adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila Barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi atau digunakan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan adalah melenyapkan, membuat supaya hilang, membuang supaya tidak ada lagi sehingga meniadakan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB dan 05.00 WIB Terdakwa pergi ke ATM BTN di Jalan Brigjend Katamso No. 79, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dan ATM BPD Jalan Hos Cokroaminoto No.162, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa, Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tuas Dongkrak yang disimpan dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa dalam ruang ATM milik BTN, Terdakwa merusak mesin Box ATM BTN di Jl. Brigjend Katamso No. 79 Yogyakarta, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dengan cara menarik paksa layar Box ATM sehingga menyebabkan Pintu Fascia atas box ATM rusak, Shutter Cover rusak dan Shutter Lite DC-Motor ASSY PC28X sudah dalam keadaan tidak berfungsi atau rusak dan tidak dapat diperbaiki sehingga jaringan BOX ATM tersebut menjadi Offline yang semestinya jaringan di Box tersebut online. Kemudian Saksi Fajar Arifta Prasetya menuju lokasi untuk pengecekan dan perbaikan, selanjutnya sesampainya di Lokasi sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Fajar Arifta Prasetya melihat di Box ATM BTN yang Offline tersebut sudah rusak;
- Bahwa, dalam ruangan ATM milik BPD, Terdakwa merusak mesin Box ATM BPD di Jl. HOS Cokroaminoto No. 162, Tegalrejo, Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan cara mencongkel pintu luar brankas ATM menggunakan tuas dongkrak yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tanggal 17 Juni 2024 tersebut terpantau dari Monitoring CCTV mesin ATM dalam kondisi Offline kemudian petugas satpam melakukan pengecekan ke mesin ATM tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapati pintu luar brankas pada mesin ATM tersebut telah terbuka dan pada bagian engsel pintu brankas ATM tersebut dalam keadaan bengkok atau rusak akibat dari upaya paksa.

- Bahwa, yang melakukan kerusakan ATM BTN di Jalan Brigjend Katamso No. 79, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dan ATM BPD di Jalan Hos Cokroaminoto No.162, Tegalrejo, Kota Yogyakarta adalah Terdakwa Agil Baskoro Bin Budi Rahardjo (alm);
- Bahwa jumlah uang di ATM yang rusak tersebut masih aman dan tidak berkurang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB dan 05.00 WIB dengan 1 (satu) buah Tuas Dongkrak yang disimpan dalam mobil Terdakwa merusak mesin Box ATM BTN di Jl. Brigjend Katamso No. 79 Yogyakarta, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dengan cara menarik paksa layar Box ATM sehingga menyebabkan Pintu Fascia atas box ATM rusak, Shutter Cover rusak dan Shutter Lite DC-Motor ASSY PC28X sudah dalam keadaan tidak berfungsi atau rusak dan tidak dapat diperbaiki sehingga jaringan BOX ATM tersebut menjadi Offline yang semestinya jaringan di Box tersebut online. Kemudian Saksi Fajar Arifta Prasetya menuju lokasi untuk pengecekan dan perbaikan, selanjutnya sesampainya di Lokasi sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Fajar Arifta Prasetya melihat di Box ATM BTN yang Offline tersebut sudah rusak dan merusak mesin Box ATM BPD di Jl. HOS Cokroaminoto No. 162, Tegalrejo, Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan cara mencongkel pintu luar brankas ATM menggunakan tuas dongkrak yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tanggal 17 Juni 2024 tersebut terpantau dari Monitoring CCTV mesin ATM dalam kondisi Offline kemudian petugas satpam melakukan pengecekan ke mesin ATM tersebut dan mendapati pintu luar brankas pada mesin ATM tersebut telah terbuka dan pada bagian engsel pintu brankas ATM tersebut dalam keadaan bengkok atau rusak akibat dari upaya paksa dikehendaki Terdakwa, karena pada saat perbuatan itu dilakukan Terdakwa tahu bahwa dengan menarik paksa layar box ATM dan mendongkel pintu depan brankas pasti akan membuat rusak ATM dan sehingga bisa tidak berfungsi, selain itu pula perbuatan itu bertentangan hak orang lain yakni pemilik ATM a quo yaitu BTN dan BPD serta PT UG Artha;

Menimbang, bahwa pengetahuan terdakwa akan perbuatannya dapat merusak mesin ATM tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan perusakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



mesin ATM oleh Terdakwa adalah sengaja dan melawan hukum, dan dengan perbuatan itu membuat mesin ATM BTN dan BPD/PT UG Artha rusak dan tidak berfungsi sehingga tidak bisa digunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan** menurut Majelis Hakim juga telah **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah perbuatan setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan adalah dilakukan terhadap barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik orang yang melakukan menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB dan 05.00 WIB Terdakwa pergi ke ATM BTN di Jalan Brigjend Katamso No. 79, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dan ATM BPD Jalan Hos Cokroaminoto No.162, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa, Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tuas Dongkrak yang disimpan dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa dalam ruang ATM milik BTN, Terdakwa merusak mesin Box ATM BTN di Jl. Brigjend Katamso No. 79 Yogyakarta, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dengan cara menarik paksa layar Box ATM sehingga menyebabkan Pintu Fascia atas box ATM rusak, Shutter Cover rusak dan Shutter Lite DC-Motor ASSY PC28X sudah dalam keadaan tidak berfungsi atau rusak dan tidak dapat diperbaiki sehingga jaringan BOX ATM tersebut menjadi Offline yang semestinya jaringan di Box tersebut online. Kemudian Saksi Fajar Arifta Prasetya menuju lokasi untuk pengecekan dan perbaikan, selanjutnya sesampainya di Lokasi sekitar pukul 07.00 WIB Saksi



Fajar Arifta Prasetya melihat di Box ATM BTN yang Offline tersebut sudah rusak;

- Bahwa, dalam ruangan ATM milik BPD, Terdakwa merusak mesin Box ATM BPD di Jl. HOS Cokroaminoto No. 162, Tegalrejo, Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan cara mencongkel pintu luar brankas ATM menggunakan tuas dongkrak yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tanggal 17 Juni 2024 tersebut terpantau dari Monitoring CCTV mesin ATM dalam kondisi Offline kemudian petugas satpam melakukan pengecekan ke mesin ATM tersebut dan mendapati pintu luar brankas pada mesin ATM tersebut telah terbuka dan pada bagian engsel pintu brankas ATM tersebut dalam keadaan bengkok atau rusak akibat dari upaya paksa.
- Bahwa, yang melakukan kerusakan ATM BTN di Jalan Brigjend Katamso No. 79, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta dan ATM BPD di Jalan Hos Cokroaminoto No.162, Tegalrejo, Kota Yogyakarta adalah Terdakwa Agil Baskoro Bin Budi Rahardjo (alm);
- Bahwa jumlah uang di ATM yang rusak tersebut masih aman dan tidak berkurang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah ternyata mesin ATM BTN dan BPD yang dirusak oleh Terdakwa adalah milik PT. Bank Tabungan Negara (BTN) c.q PT. UG Artha selaku vendornya dan juga milik PT. BPD DIY, serta bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur **“barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** juga **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sedangkan selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk berkapasitas 32 gb oleh karena merupakan bagian dari dokumen bukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar terlampir dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti :

- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Mandiri dengan nomor kartu 4616994704728767.
- 1 (satu) potong potong baju hem lengan pendek warna merah maroon dengan merk ARIZO MY JACK.
- 1 (satu) potong celana panjang chinos warna cream dengan merk BLACKGRAND.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk GLATS.
- 1 (satu) buah Tuas Dongkrak.

Oleh karena merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membuat resah masyarakat dan menimbulkan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGIL BASKORO BIN BUDI RAHARDJO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk berkapasitas 32 gb.Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Mandiri dengan nomor kartu 4616994704728767.
 - 1 (satu) potong potong baju hem lengan pendek warna merah maroon dengan merk ARIZO MY JACK.
 - 1 (satu) potong celana panjang chinos warna cream dengan merk BLACKGRAND.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk GLATS.
 - 1 (satu) buah Tuas Dongkrak.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Muhammad Ismail Hamid, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H. dan Purnomo Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Reza Tyrama, S.H. dan Erni Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Reza Tyrama, S.H.

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H

TTD

Erni Kusumawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H.